



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan budaya sebagai investasi untuk membangun masa depan serta peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional;
- b. bahwa urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui pembentukan rintisan kalurahan budaya;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan rintisan kalurahan budaya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rintisan Kalurahan Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN KALURAHAN BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil-hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa, sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.
2. Kalurahan Budaya adalah Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
3. Rintisan Kalurahan Budaya adalah Kalurahan yang dipersiapkan untuk menjadi Kalurahan Budaya.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan (kundha kabudayan).
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
9. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.



10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.
16. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
17. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
18. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.
19. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam:

- a. penetapan Rintisan Kalurahan Budaya; dan
- b. pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya.

BAB II

PENETAPAN RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah menetapkan Rintisan Kalurahan Budaya.

Bagian Kedua Prosedur Penetapan

Pasal 4

Prosedur penetapan Rintisan Kalurahan Budaya melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Paragraf 1 Pengusulan



Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan mengajukan usulan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan proposal permohonan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya yang memuat minimal:
 - a. surat permohonan;
 - b. demografi Kalurahan;
 - c. potensi budaya;
 - d. rencana program dan kegiatan unggulan; dan
 - e. surat rekomendasi Panewu.
- (3) Demografi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. identitas Kalurahan terdiri atas:
 1. nama kalurahan;
 2. nama kapanewon;
 3. nama kabupaten; dan
 4. nama provinsi,
 - b. informasi wilayah terdiri atas:
 1. luas wilayah;
 2. batas wilayah;
 3. cakupan wilayah;
 4. jumlah penduduk;
 5. mata pencaharian penduduk; dan
 6. peta administrasi Kalurahan.
- (4) Potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat;
 - j. olahraga tradisional; dan/atau
 - k. benda.
- (5) Pemerintah Kalurahan menginventarisasi potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Rencana program dan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. visi dan misi;
 - c. program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. pendanaan.
- (7) Proposal permohonan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Lurah.



- (8) Format proposal permohonan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap diteruskan kepada tim akreditasi.
- (4) Dalam hal proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan tidak lengkap maka dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf 2 Penilaian

Pasal 7

- (1) Proposal yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan penilaian oleh tim akreditasi.
- (2) Penilaian oleh tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan parameter.
- (3) Dalam hal diperlukan konfirmasi langsung, tim akreditasi dapat melakukan peninjauan ke lapangan untuk:
 - a. mencocokkan antara proposal usulan dengan parameter; dan/atau
 - b. melakukan wawancara dengan calon pengurus Rintisan Kalurahan Budaya.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian proposal, tim akreditasi membuat rekomendasi usulan Rintisan Kalurahan Budaya dengan klasifikasi meliputi:
 - a. Rintisan Kalurahan Budaya maju;
 - b. Rintisan Kalurahan Budaya berkembang; dan/atau
 - c. Rintisan Kalurahan Budaya tumbuh.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Dinas membuat usulan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya.



- (2) Dinas menyampaikan usulan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Rintisan Kalurahan Budaya dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Lurah dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim Akreditasi

Pasal 9

- (1) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. praktisi warisan budaya benda/cagar budaya;
 - b. praktisi warisan budaya tak benda;
 - c. pemerhati budaya;
 - d. seniman/budayawan; dan/atau
 - e. akademisi di bidang kebudayaan.
- (3) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian berdasarkan parameter setiap usulan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. membuat rekomendasi usulan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - c. menyampaikan rekomendasi usulan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Kepala Dinas; dan
 - d. memberikan catatan pada hasil penilaian Rintisan Kalurahan Budaya.

BAB III
PENGELOLAAN RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Setelah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Rintisan Kalurahan Budaya dilakukan pengelolaan oleh pengelola Rintisan Kalurahan Budaya.

Bagian Kedua
Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menetapkan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Lurah.



- (2) Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan;
 - b. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - c. melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Lurah.
- (3) Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menjalin kerjasama dengan pihak lain;
 - b. mendapatkan pendanaan.
- (4) Format Keputusan Lurah Penetapan Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. pembina; dan
 - b. pengurus harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang dan terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. tokoh budaya.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi urusan potensi, pemeliharaan, dan Pengembangan sejumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria:
 - a. warga Kalurahan setempat;
 - b. memiliki kapabilitas dan kemampuan; dan
 - c. minimal terdapat 1 (satu) wakil dari Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dengan musyawarah dan dicatat dalam berita acara hasil musyawarah.
- (6) Format berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

- (1) Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan susunan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya.

Pasal 14

Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya dalam melaksanakan tugas harus memiliki:

- a. kantor/sekretariat;
- b. papan nama; dan
- c. program budaya.

Pasal 15

Masa kerja pengelola Rintisan Kalurahan Budaya ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KAPANEWON DAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. mengoordinasikan dan integrasi program dan kegiatan pada Rintisan Kalurahan Budaya;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada Rintisan Kalurahan Budaya;
 - d. membina pengelola dalam pengelolaan berdasarkan kebutuhan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - e. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - f. fasilitasi sesuai kebutuhan Rintisan Kalurahan Budaya, berdasarkan kurasi; dan
 - g. memberikan dukungan pendanaan berdasarkan rencana program dan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membentuk forum antar Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. melakukan evaluasi klasifikasi Rintisan Kalurahan Budaya; dan
 - c. mengusulkan perubahan klasifikasi Rintisan Kalurahan Budaya yang tidak sesuai dengan parameter kepada Bupati.
- (3) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.



Bagian Kedua
Pemerintah Kapanewon

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kapanewon bertugas:
 - a. mengoordinasikan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. membina pengelola Rintisan Kalurahan Budaya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan, Pengembangan dan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Dinas.
- (2) Pemerintah Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membentuk forum antar Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. memberikan rekomendasi Panewu; dan
 - c. melakukan evaluasi tahunan terhadap Rintisan Kalurahan Budaya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kalurahan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pendataan serta pemetaan potensi Budaya, sarana dan prasarana, lembaga kebudayaan dan pendukung Budaya;
 - b. penyebarluasan informasi dan interpretasi kekayaan Budaya bagi masyarakat;
 - c. penelitian, dan penggalian potensi keragaman dan kekayaan Budaya untuk dipelihara dan dikembangkan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya bersama pengelola;
 - e. pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - f. penyelenggaraan promosi, pementasan, *event* Budaya;
 - g. melakukan penguatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya; dan
 - h. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. membentuk dan menetapkan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya;
 - c. melakukan evaluasi pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya yang dilaksanakan oleh pengelola; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Dinas melalui Pemerintah Kapanewon.



BAB V
FORUM ANTAR RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

Pasal 19

- (1) Dinas dapat membentuk forum antar Rintisan Kalurahan Budaya.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya di Daerah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana tukar-menukar informasi, komunikasi, dan kerja sama antar pengelola Rintisan Kalurahan Budaya.

Pasal 20

Forum antar Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:

- a. menampung dan menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Dinas dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. membantu Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi Rintisan Kalurahan Budaya.

Pasal 21

Susunan organisasi dan mekanisme kerja forum antar Rintisan Kalurahan Budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

Masa kerja forum antar Rintisan Kalurahan Budaya ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kapanewon, dan Pemerintah Kalurahan melakukan Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan;
- b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis; dan
- c. fasilitasi pengembangan potensi.



Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan dan promosi;
 - c. pendampingan tenaga teknis; dan/atau
 - d. studi komparasi.

Pasal 25

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat pengelola potensi Budaya pada Rintisan Kalurahan Budaya untuk menggali potensi dan melestarikan kekayaan dan keragaman Budaya yang dimiliki.
 - b. meningkatkan kemampuan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya menuju Kalurahan Budaya dan Kalurahan Mandiri Budaya.
- (2) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. lokakarya;
 - b. sosialisasi regulasi dan pedoman teknis;
 - c. peningkatan kapasitas pengelola;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. pemagangan;
 - f. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - g. pendampingan tenaga teknis.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan potensi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Rintisan Kalurahan Budaya.
- (2) Fasilitasi pengembangan potensi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan berupa:
 - a. kompetisi inovasi produk;
 - b. pameran potensi UMKM,
 - c. gelar Budaya;
 - d. gelar potensi; dan
 - e. festival Budaya.



- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya dilaksanakan:
- di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas;
 - di tingkat Kapanewon dikoordinasikan oleh Pemerintah Kapanewon; dan
 - di tingkat Kalurahan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 28

- (1) Dinas dapat membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan;
 - merekomendasikan perubahan klasifikasi Rintisan Kalurahan Budaya; dan
 - memberikan catatan arahan tindak lanjut pembinaan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dinas melakukan evaluasi hasil pembinaan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

Pelaksanaan Rintisan Kalurahan Budaya bersumber pada:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 92



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

**FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN PENETAPAN
RINTISAN KALURAHAN BUDAYA**

**PROPOSAL
PERMOHONAN PENETAPAN
RINTISAN KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN.....**

**DISUSUN OLEH
KALURAHAN.....
KAPANEWON.....
KABUPATEN SLEMAN**



KOP PEMERINTAH KALURAHAN

Sleman,

Nomor : Kepada Yth.:
Sifat : Bupati Sleman
Perihal : Permohonan Melalui
penetapan Rintisan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha
Kalurahan Budaya Kabudayan) Kabupaten Sleman
Lampiran : bendel di
SLEMAN

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera dan berbudaya melalui Program dan Kegiatan Rintisaan Kalurahan Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan, Kalurahan(nama Kalurahan) untuk ditetapkan sebagai Rintisan Kalurahan Budaya.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Demografi Kalurahan;
2. Potensi budaya;
3. Rencana program dan kegiatan unggulan; dan
4. Surat rekomendasi Panewu.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Lurah
Kalurahan.....

(Nama terang)



KOP PEMERINTAH KAPANEWON

Sleman,

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	:	Melalui
Perihal	: Rekomendasi Permohonan penetapan Rintisan Kalurahan Budaya	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman
Lampiran	: bendel	di SLEMAN

Dengan Hormat,

Bahwa berdasar Surat dari Lurah(nama Kalurahan) nomor tanggal tentang Permohonan Penetapan Rintisan Kalurahan Budaya, Pemerintah Kapanewon memberikan rekomendasi untuk: menetapkan Kalurahan(nama Kalurahan) untuk ditetapkan sebagai Rintisan Kalurahan Budaya dengan pertimbangan :

1. Potensi budaya Kalurahan sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
2. Rencana Program dan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan potensi budaya sebagaimana terlampir, bagus dan realistis bisa dilaksanakan di Rintisan Kelurahan Budaya.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terimakasih.

Penewu
Kapanewon.....

(nama terang)



I. DEMOGRAFI KALURAHAN

A	NAMA	:
	1. Kalurahan	:
	2. Kapanewon	:
	3. Kabupaten	:	Sleman
	4. Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
B.	WILAYAH		
	1. Luas Wilayah	:ha
	2. Batas Wilayah		
	a) Utara	:
	b) Selatan	:
	c) Barat	:
	d) Timur	:
	3. Cakupan Wilayah	:	-----dusun/.....RW
	4. Jumlah penduduk	:jiwa
	a) Laki laki	:jiwa
	b) Perempuan	:jiwa
	5. Mata pencaharian penduduk		
	a) Petani	:jiwa
	b) Buruh	:jiwa
	c) PNS/ASN	:jiwa
	d) Pensiunan	:jiwa
	e)	:jiwa
	f)	:jiwa
	6. Peta Administrasi Kalurahan		

II. POTENSI BUDAYA

2.1. Tradisi Lisan

(antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat)

No.	Nama Tradisi Lisan	Diskripsi	Pelestari/Pelaku	Sumber Sejarah Tradisi Lisan



2.1.1. Cerita Rakyat

No.	Judul Cerita Rakyat	Peninggalan Warisan Budaya / Petilasan Yang Terkait	Garis Besar Cerita Rakyat

2.2. Manuskrip

(antara lain : serat, babad, hikayat, dan kitab)

No.	Nama Manuskrip	Jenis	Pemilik/Penulis	Diskripsi	Sumber sejarah

2.3. Adat Istiadat

tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa
(antara lain : Gotong royong, bersih kali, rewang, kerja bakti)

No.	Nama Kegiatan Adat Istiadat	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

2.3.1. Penerapan kegiatan Adat Istiadat

No.	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
1.	Kondisi kebersihan lingkungan	a. Bersih b. Cukup bersih c. Kotor	
2.	Kegiatan gotong royong bersih lingkungan	a. Rutin b. Tidak rutin	



No.	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
3.	Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong-royong bersih lingkungan	a. Seluruh warga b. Sebagian besar warga c. Sebagian kecil warga	

2.4. Ritus

berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

(antara lain: Ruwahan, Merti Dusun, Nyadran, Mitoni, Brokohan, Tedak Siten, Perkawinan)

No.	Nama Kegiatan Ritus	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

2.5. Pengetahuan Tradisional

(antara lain: kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta)

No.	Jenis Pengetahuan Tradisional (Nama Usaha)	Hasil Produksi	Nama Pemilik/ Pengelola	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota / Karyawan	Area Pemasaran	Prestasi

2.5.1. Potensi Kerajinan, Kuliner, dan Pembuatan Obat Tradisional

No.	Nama Usaha	Hasil Produksi	Nama Pemilik/ Pengelola	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota / Karyawan	Area Pemasaran	Prestasi



No.	Nama Usaha	Hasil Produksi	Nama Pemilik/ Pengelola	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota / Karyawan	Area Pemasaran	Prestasi

2.6. Teknologi Tradisional

(antara lain: arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,)

No.	Nama Kegiatan Teknologi Tradisional	Jenis	Jumlah Pengguna	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

2.6.1 Arsitektur

No.	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
1.	Pemakaian langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru	a. Mempertahankan arsitektur tradisional b. Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional c. Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional	

2.7. Seni

Seni pertunjukan dan non pertunjukan

(antara lain: Kethoprak, Jatilan, Karawitan, Hadroh/Sholawatan, Teater, dll)

No.	Nama Kelompok/ Sanggar	Jenis Seni	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Latihan/ Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi



2.8. Bahasa

No.	Nama Kegiatan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

2.8.1. Kelompok Mocopatan

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Latihan/ Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi

2.8.2. Penguasaan Bahasa, sastra dan aksara Jawa

No	AKSARA	KETERANGAN
1.	Penguasaan bahasa Jawa oleh kelompok warga	
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga	
3.	Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanding aksara Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum	
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa	

2.9. Permainan Rakyat

(antara lain: dakon, benthik, egrang, gobaksodor, yeye, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor)

No.	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (anak-anak / orang tua)



No.	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (anak-anak / orang tua)

2.10. Olah Raga Tradisional

(antara lain: bela diri, panahan)

No.	Nama Olah Raga	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (anak-anak / orang tua)

2.11. Benda

2.11.1. Warisan Budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)

No.	Nama Objek Warisan Budaya	Bentuk Objek Warisan Budaya	Nama Pemilik	Nilai sejarah	Lokasi Objek	Kondisi dan Keterawatan	Pendanaan	Keputusan Penetapan Warisan Budaya

2.11.2. Cagar Budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan)

No.	Nama Objek Cagar Budaya	Bentuk Objek Cagar Budaya	Nama Pemilik	Nilai sejarah	Lokasi Objek	Kondisi Keaslian dan Keterawatan	Pendanaan	Keputusan Penetapan Cagar Budaya

III. SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

(antara lain: Seniman, Empu, Budayawan, Sejarawan, Dalang, Pande Besi)



No	Nama	Lokasi / Alamat	Spesifikasi Keahlian/ Profesi	Keterangan

IV. LEMBAGA KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

(antara lain: Sanggar Seni, Kelompok Kesenian, Paguyuban, Komunitas, Penghayat Kepercayaan, Forum Budaya, Padepokan Budaya)

No	Nama Organisasi	Lokasi / Alamat	Keterangan

V. SARANA PRASARANA KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

(antara lain: Balai Budaya, Pendopo, *Art Space*, Rumah Warga, Galeri, Alun-alun, Rumah Budaya)

No	Nama Tempat/ Lokasi	Alamat	Ketersediaan Alat Pendukung (Gamelan, Wayang, Lesung, dll)	Keterangan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN

No.	Program Kegiatan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran Program	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	Rencana Sumber Pendanaan
				Pendek	Menengah	Panjang		
1.	Potensi							
2.	Pemeliharaan							
3.	Pengembangan							



VII. Lampiran

No	Lampiran	Keterangan
1	Peta Administrasi Kalurahan	
2	Surat - surat terkait Rintisan Kalurahan Budaya	
3	Foto pendukung terkait Rintisan Kalurahan Budaya	

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

PARAMETER PENILAIAN RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

I. TRADISI LISAN

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat	Baru didata 20 %	Sudah didata 40 %	Sudah didata 60 %	Sudah didata 80 %	Sudah didata 100%
2.	Cerita rakyat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Contoh : cerita mengenai asal-usul desa, cerita tentang tokoh pepunden desa, dll.	20 % masyarakat mengenal cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	40 % masyarakat mengenal cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	60 % masyarakat mengenal cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	80 % masyarakat mengenal cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	100 % masyarakat mengenal cerita rakyat yang berkembang di masyarakat
3.	Ketersediaan lembaga / organisasi pendukung kegiatan . <i>Contoh : Lembaga Pelestari Tradisi lisan</i>	Belum terdapat lembaga/organisasi yang mewadahi kegiatan	Lembaga telah ada tetapi belum terorganisasi dan belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi tetapi belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berfungsi dengan cukup baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berperan dengan baik sesuai fungsinya
B.	PENGEMBANGAN					



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
1.	Frekuensi pelaksanaan tradisi lisan	Terdapat 1 -2 kegiatan lomba/event yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 3-5 kegiatan lomba/event yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 6-10 kegiatan lomba/event yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 11-14 lomba/event kegiatan yang dilakukan setahun sekali	Terdapat lebih dari 15 lomba/event kegiatan atau lebih yang dilakukan setahun sekali
2.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi lisan	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat dan warga yang terlibat di dalam kepanitiaan	Tokoh masyarakat dan separuh warga yang tinggal di Kalurahan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan dan sebagian kecil perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan dan perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
C.	PEMANFAATAN					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam rangka pemanfaatan kegiatan Contoh : Kesepakatan dalam hal penggalangan dana Kesepakatan terhadap rutinitas pelaksanaan kegiatan	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat Kampung/Dusun atau Kalurahan terkait dengan rutinitas pelaksanaan kegiatan	Kesepakatan bersama diambil pada saat perencanaan satu kegiatan tidak mengikat untuk pelaksanaan pada tahun yang akan datang	Kesepakatan bersama sudah ada tetapi tidak dalam pelaksanaan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk Keputusan tingkat kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah

II. MANUSKRIP

(antara lain : serat, babad, hikayat, dan kitab)

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
1.	Keberadaan potensi Manuskrip	Terdapat 20 % manuskrip yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi.	Terdapat 3-5 manuskrip yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 6-10 manuskrip yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 11-15 manuskrip yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat lebih dari 15 manuskrip yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Kekuatan potensi manuskrip	Terdapat 20 % manuskrip yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 40 % manuskrip yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 60 % manuskrip yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 80 % manuskrip yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 100 % manuskrip yang sudah didaftarkan ke Kabupaten
2.	Register potensi manuskrip	Terdapat 20 % manuskrip yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 40 % manuskrip yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 60 % manuskrip yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 80 % manuskrip yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 100 % manuskrip yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri
C.	PEMANFAATAN					
1.	Kemampuan pemanfaatan potensi manuskrip	Terdapat 20 % manuskrip yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 40 % manuskrip yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 60 % manuskrip yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 80 % manuskrip yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 100 % manuskrip yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan

III. ADAT ISTIADAT, RITUS

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
1.	Ragam/jenis upacara adat <i>Contoh :</i> <i>Rasulan, Ruwahan, Merti Dusun, dll</i>	Terdapat 20 % jenis upacara adat terdata	Terdapat 40 % jenis upacara adat terdata	Terdapat 80 % jenis upacara adat terdata	Terdapat 80 % jenis upacara adat terdata	Terdapat 100 % jenis upacara adat
2.	Ragam/jenis upacara tradisi daur hidup yang masih dilakukan warga <i>Contoh :</i> <i>Mitoni, brokohan, tedak siten, ruwatan, perkawinan, dll</i>	Terdapat kurang dari 20 % jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 40 % jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 60 % jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 80 % jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 100 % jenis upacara tradisi daur hidup
3.	Ketersediaan lembaga / organisasi pendukung kegiatan upacara adat. <i>Contoh : Lembaga Pengelola Kalurahan Budaya, Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME</i>	Belum terdapat lembaga/organisasi yang mewadahi kegiatan adat dan tradisi masyarakat	Lembaga telah ada tetapi belum terorganisasi dan belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi tetapi belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berfungsi dengan cukup baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berperan dengan baik sesuai fungsinya
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Frekuensi pelaksanaan upacara adat	Terdapat 20 % kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 40 % kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 60 % kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 80 % kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 100 % kegiatan atau lebih upacara adat yang dilakukan setahun sekali
2.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat dan warga yang terlibat di dalam kepanitiaan	Tokoh masyarakat dan separuh warga yang tinggal di Kalurahan/kelurahan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan/kelurahan ikut berpartisipasi	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan/kelurahan dan sebagian kecil perantau ikut	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Kalurahan/kelurahan dan perantau ikut berpartisipasi dalam



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
			kegiatan upacara adat	dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	pelaksanaan kegiatan upacara adat
C.	PEMANFAATAN					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam rangka pelestarian kegiatan upacara adat. Contoh : Kesepakatan dalam hal penggalangan dana Kesepakatan terhadap rutinitas pelaksanaan kegiatan	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat Kampung Kalurahan terkait dengan rutinitas pelaksanaan kegiatan	Kesepakatan bersama diambil pada saat perencanaan satu kegiatan upacara dan tidak mengikat untuk pelaksanaan pada tahun yang akan datang	Kesepakatan bersama sudah ada tetapi tidak dalam pelaksanaan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk Keputusan tingkat kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan tingkat Kalurahan

IV. PENGETAHUAN TRADISIONAL

(antara lain: kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta)

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Ragam/jenis pengetahuan tradisional	Terdapat 20 % jenis pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 40 % jenis pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 60 jenis pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 80 % jenis pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 100 % jenis pengetahuan tradisional terdata



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
2.	Ragam/jenis pengetahuan tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdapat 20 % mengenal jenis pengetahuan tradisional	Terdapat 40 % mengenal jenis pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 60 % mengenal jenis pengetahuan tradisional	Terdapat 80 % mengenal jenis pengetahuan tradisional	Terdapat 100 % mengenal jenis pengetahuan tradisional
3.	Ketersediaan kelompok/ organisasi /badan usaha di bidang pengetahuan tradisional	Terdapat 20 % kelompok/ organisasi di bidang pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 40 % jenis kelompok/ organisasi di bidang pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 600 % jenis kelompok/ organisasi di bidang pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 80 % jenis kelompok/ organisasi di bidang pengetahuan tradisional terdata	Terdapat 100 % jenis kelompok/ organisasi di bidang pengetahuan tradisional terdata
4.	Ketersediaan lembaga usaha di bidang busana, kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional, jamu	Terdapat 20 % lembaga/ kelompok usaha beroperasi	Terdapat 40 % lembaga/ kelompok usaha beroperasi	Terdapat 60 % lembaga/ kelompok usaha beroperasi	Terdapat 80 % lembaga/ kelompok usaha beroperasi	Terdapat 100 % lembaga/ kelompok usaha beroperasi
5.	Ketersediaan peralatan pendukung pengetahuan tradisional	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik Kalurahan lain atau kelompok kesenian Kalurahan lain.	Sebagian besar milik Kalurahan dan sebagian kecil milik kelompok / anggota kelompok	Sebagian besar milik kelompok/ anggota kelompok dan sebagian kecil pinjam milik Kalurahan	Semua milik kelompok / anggota kelompok
6.	Ketersediaan fasilitas pendukung pengetahuan tradisional	Tempat latihan dan pertunjukan pengetahuan tradisional belum dimiliki Kalurahan maupun dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertunjukan pengetahuan tradisional bersama hanya ada di tingkat Kalurahan	Tempat latihan dan pertunjukan pengetahuan tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di sebagian kecil dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertunjukan pengetahuan tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di sebagian besar dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertunjukan pengetahuan tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di setiap dusun / kampung
B.	PENGEMBANGAN					



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
1.	Frekuensi pelaksanaan pengetahuan tradisional	Pergelaran pengetahuan tradisional dalam setahun tidak kontinyu atau hanya sekali	Pergelaran pengetahuan tradisional dalam setahun dilakukan dua kali	Pergelaran pengetahuan tradisional dalam setahun dilakukan tiga kali	Pergelaran pengetahuan tradisional dalam setahun dilakukan empat kali	Pergelaran pengetahuan tradisional dalam setahun dilakukan lima kali atau lebih
2.	Partisipasi masyarakat pengembangan busana, kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional, jamu	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat kurang dari 10% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 10-24% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 25-49% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 50-74% dari keseluruhan anggota masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 75% atau lebih dari keseluruhan anggota masyarakat
4.	Kegiatan pelatihan pengetahuan tradisional	Rata-rata pelatihan kelompok tidak terjadwal	Rata-rata pelatihan kelompok 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata pelatihan kelompok sebulan sekali	Rata-rata pelatihan kelompok dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata pelatihan kelompok seminggu sekali atau lebih
5.	Kemampuan hasil busana, kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional, jamu menembus pasar	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional hanya diminati oleh masyarakat lokal (Kalurahan)	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup kecamatan dan Kabupaten	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup luar Kabupaten dalam provinsi	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar provinsi (lingkup nasional)	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar negeri
C.	PEMANFAATAN					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan pengetahuan tradisional Contoh :	Belum ada kesepakatan bersama dalam rangka melestarikan pengetahuan	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kalurahan namun belum dituangkan dalam	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	Surat keputusan yang mendukung pergelaran potensi pengetahuan tradisional Kalurahan setiap setahun sekali Surat keputusan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan pengetahuan dan teknologi di lingkup Kalurahan mengutamakan kelompok yang ada di Kalurahan setempat	tradisional yang dimiliki masyarakat setempat	dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/ dusun	bentuk Keputusan Lurah	bentuk keputusan kampung/ dusun	Lurah

V. TEKNOLOGI TRADISIONAL

(antara lain: arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi)

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Ragam/jenis teknologi tradisional	Terdata 20 % jenis teknologi tradisional	Terdata 40 % jenis teknologi tradisional	Terdata 60 % jenis teknologi tradisional	Terdata 80 % jenis teknologi tradisional	Terdata 100 % jenis teknologi tradisional
2.	Ragam/jenis teknologi tradisional yang masih dikenal	Terdapat 20 % jenis teknologi tradisional dikenal	Terdapat 40 % jenis teknologi tradisional dikenal	Terdapat 60 % jenis p teknologi tradisional dikenal	Terdapat 80 % jenis teknologi tradisional dikenal	Terdapat 100 % jenis teknologi tradisional dikenal



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3.	Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional	Terdapat kurang dari 3 kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional	Terdapat 3 – 5 kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional	Terdapat 6 -10 kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional	Terdapat 11 – 15 kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional	Terdapat lebih dari 15 kelompok/ organisasi di bidang teknologi tradisional
4.	Ketersediaan peralatan pendukung teknologi tradisional	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik Kalurahan lain atau kelompok Kalurahan lain.	Sebagian besar milik kaluran dan sebagian kecil milik kelompok / anggota kelompok	Sebagian besar milik kelompok/ anggota kelompok dan sebagian kecil pinjam milik Kalurahan	Semua milik kelompok / anggota kelompok
5.	Ketersediaan fasilitas pendukung teknologi tradisional	Tempat pendidikan dan pelatihan teknologi tradisional belum dimiliki Kalurahan maupun dusun/ kampung	Tempat pendidikan dan pelatihan teknologi tradisional bersama hanya ada di tingkat Kalurahan	Tempat pendidikan dan pelatihan Teknologi Tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di sebagian kecil dusun/ kampung	Tempat pendidikan dan pelatihan teknologi tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di sebagian besar dusun/ kampung	Tempat pendidikan dan pelatihan teknologi tradisional bersama ada di tingkat Kalurahan dan di setiap dusun / kampung
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Penggunaan pengetahuan tradisional	Tidak digunakan dan tidak diinventarisir	Digunakan sebagian dusun dan sudah diinventarisir	Digunakan sebagian besar dusun dan sudah diinventarisir	Digunakan oleh sebagian warga dan sudah diinventarisir	Digunakan semua warga dan sudah diinventarisir



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
2.	Partisipasi masyarakat dalam pengetahuan tradisional	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penggunaan pengetahuan tradisional hanya anggota kelompok saja	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penggunaan pengetahuan tradisional para pelaku dan tokoh masyarakat setempat	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penggunaan pengetahuan tradisional adalah para pelaku, tokoh masyarakat dan sebagian kecil anggota masyarakat di lingkup kampung atau dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penggunaan pengetahuan tradisional adalah para pelaku, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkup kampung atau dusun dan didukung oleh sebagian kecil kelompok masyarakat di luar kampung/dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam penggunaan pengetahuan tradisional adalah para pelaku, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkup Kalurahan
3.	Kegiatan latihan pengetahuan tradisional	Rata-rata latihan kelompok tidak terjadwal	Rata-rata latihan kelompok 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata latihan kelompok sebulan sekali	Rata-rata latihan kelompok dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata latihan kelompok seminggu sekali atau lebih
4.	Pemakaian langgam arsitektur lokal pada bangunan baru	Sebanyak kurang dari 10% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 10-24% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 25-49% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 50-74% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 75% atau lebih bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal
5.	Kebersihan lingkungan	Kondisi lingkungan kalurahan sangat kotor	Kondisi lingkungan Kalurahan kotor	Kondisi lingkungan Kalurahan cukup bersih	Kondisi lingkungan Kalurahan bersih	Kondisi lingkungan Kalurahan sangat bersih



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
6.	Frekuensi pengelolaan kebersihan lingkungan	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan Kalurahan dilakukan setahun sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan Kalurahan dilakukan setahun dua kali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan Kalurahan dilakukan tiga bulan sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan Kalurahan dilakukan sebulan sekali	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan Kalurahan dilakukan dua minggu sekali
C.	PEMANFAATAN					
1.	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam mempertahankan karakter lokal Contoh : <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan untuk mempertahankan karakter arsitektur lokal dalam pembangunan bangunan baru • Kesepakatan untuk melaksanakan gotong-royong bersih lingkungan secara rutin 	Belum ada kesepakatan bersama maupun keputusan di tingkat kampung/dusun atau Kalurahan	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan/kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk keputusan Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk Keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah
2.	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan teknologi tradisional Contoh : <i>Surat keputusan yang mendukung penggunaan pengetahuan Tradisional</i>	Belum ada kesepakatan bersama dalam rangka melestarikan teknologi tradisional yang dimiliki masyarakat setempat	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan namun belum dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk Keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	<i>Surat keputusan yang menyatakan bahwa setiap warga melaksanakan teknologi tradisional</i>		kampung/dusun			

VI. SENI

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Ragam/jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdata 20 % jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdata 40 % jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdata 60 % jenis seni pertunjukan /non pertunjukan	Terdata 80 % jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 100 % jenis seni pertunjukan /non pertunjukan
2.	Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 0-2 kelompok/organisasi di bidang seni pertunjukan /non pertunjukan	Terdapat 3 – 5 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 6 -10 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 11 – 15 kelompok/organisasi di bidang seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat lebih dari 15 kelompok/organisasi di bidang seni pertunjukan/non pertunjukan
3.	Ketersediaan peralatan pendukung kesenian	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik Kalurahan lain atau kelompok kesenian Kalurahan lain	Sebagian besar milik Kalurahan dan sebagian kecil milik kelompok/ anggota kelompok	Sebagian besar milik kelompok/anggota kelompok dan sebagian kecil pinjam milik Kalurahan	Semua milik kelompok/anggota kelompok



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
4.	Ketersediaan fasilitas pendukung kesenian	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian belum dimiliki Kelurahan maupun dusun/kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama hanya ada di tingkat Kelurahan	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada di tingkat Kelurahan dan di sebagian kecil dusun/kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada di tingkat Kelurahan dan di sebagian besar dusun/kampung	Tempat latihan dan pertunjukan kesenian bersama ada di tingkat Kelurahan dan di setiap dusun/kampung
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Frekuensi pelaksanaan pertunjukan kesenian	Pertunjukan kesenian dalam setahun tidak kontinyu atau hanya sekali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan dua kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan tiga kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan empat kali	Pertunjukan kesenian dalam setahun dilakukan lima kali atau lebih
2.	Partisipasi masyarakat dalam pertunjukan kesenian	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya anggota kelompok kesenian saja	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya para pelaku kesenian dan tokoh masyarakat setempat	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian kecil anggota masyarakat di lingkungan kampung atau dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan kampung atau dusun dan didukung oleh sebagian kecil kelompok masyarakat di luar kampung/dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan kelurahan
4.	Kegiatan latihan seni pertunjukan	Rata-rata latihan kelompok kesenian tidak terjadwal hanya ketika akan melaksanakan pertunjukan saja	Rata-rata latihan kelompok kesenian 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian sebulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata latihan kelompok kesenian seminggu sekali atau lebih



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
C.	PEMANFAATAN					
	<p>Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan kesenian dan permainan tradisional.</p> <p>Contoh :</p> <p>Keputusan yang mendukung pergelaran potensi kesenian Kalurahan/kelurahan setiap setahun sekali</p> <p>Keputusan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan seni pertunjukan di lingkup Kalurahan mengutamakan kelompok seni pertunjukan yang ada di Kalurahan setempat</p>	Belum ada kesepakatan bersama dalam rangka melestarikan kesenian yang dimiliki masyarakat setempat	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah

VII. BAHASA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Penguasaan bahasa jawa oleh warga	Sebagian besar warga kurang menguasai bahasa Jawa	Bahasa Jawa hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Kelompok masyarakat dewasa dan tua menguasai bahasa Jawa	Kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua menguasai bahasa Jawa	Semua generasi (termasuk balita) menguasai bahasa Jawa



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
2.	Kelompok mocopatan	Tidak ada atau hanya ada 1 kelompok mocopatan	Terdapat 2 kelompok mocopatan	Terdapat 3 kelompok mocopatan	Terdapat 4 kelompok mocopatan	Terdapat 5 atau lebih kelompok mocopatan
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Penerapan Bahasa Jawa dalam tata pergaulan masyarakat	Sebagian besar warga, mulai balita, remaja, dan tua tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari hanya digunakan oleh kelompok masyarakat usia tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh kelompok masyarakat dewasa dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh semua generasi
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga <i>Contoh :</i> <i>Penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, rembug warga, dll</i>	Bahasa Jawa tidak digunakan sama sekali sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga	Sebagian kecil acara atau pertemuan warga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar.	Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat pada hari-hari tertentu saja	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan oleh kelompok tua dan dewasa	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap acara atau pertemuan warga
3.	Pemanfaatan aksara Jawa sebagai penyanding aksara Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum	Tidak digunakan sama sekali	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama Kalurahan atau balai pertemuan Kalurahan	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama Kalurahan dan balai pertemuan Kalurahan	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama Kalurahan, balai pertemuan Kalurahan / dusun atau fasilitas umum	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama Kalurahan dan gang, balai pertemuan Kalurahan / dusun atau fasilitas umum.



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa Contoh : Lomba mocapat, geguritan, pidato bahasa Jawa, dll setiap peristiwa tertentu	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra dan aksara Jawa sangat jarang atau tidak pernah dilakukan sama sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 3 – 5 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 2 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun dua kali
C.	PEMANFAATAN					
1.	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Contoh: Keputusan untuk menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan pertemuan warga	Belum ada kesepakatan bersama maupun keputusan kampung/dusun/Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kelurahan namun belum dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk Keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah
2.	Lembaga pendidikan/ pengembangan di bidang bahasa, sastra dan aksara Contoh : Forum latihan bersama bahasa Jawa atau pranata adicara. Forum bedah karya sastra jawa	Belum memiliki lembaga/forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas	Lembaga/forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas dalam proses perencanaan warga	Sudah memiliki lembaga/forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun tidak dimanfaatkan oleh warga	Sudah memiliki lembaga/forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok warga	Sudah memiliki lembaga/forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar kelompok warga



VIII. PERMAINAN RAKYAT

(antara lain: permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor)

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Ragam/jenis permainan tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdapat 20 % jenis permainan tradisional	Terdapat 40 % jenis permainan tradisional	Terdapat 60 % jenis permainan tradisional	Terdapat 80 % jenis permainan tradisional	Terdapat 100 % lebih jenis permainan tradisional
2.	Dukungan oleh warga	Sebagian besar warga kurang mendukung	Tradisi hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Tradisi dikuasai Kelompok masyarakat dewasa dan tua	Tradisi dikuasai Kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua	Tradisi dikuasai Semua generasi (termasuk balita) menguasai bahasa Jawa
3.	Kelompok permainan tradisional	Tidak ada atau hanya ada 2 kelompok	Terdapat 3-5 kelompok	Terdapat 6-10 kelompok	Terdapat 11-14 kelompok	Terdapat 15 atau lebih kelompok
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Frekuensi pelaksanaan permainan tradisional	Tidak pernah	Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering
C.	PEMANFAATAN					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan permainan tradisional	Belum ada kesepakatan bersama maupun Keputusan di dusun/kampung/Lurah.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah.



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	Contoh Keputusan untuk permainan tradisional diikuti		Namun belum dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	namun belum dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah	yang dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	

IX. OLAH RAGA TRADISIONAL

(antara lain : bela diri, panahan).

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Ragam/jenis olah raga tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdata 20 % jenis olah raga tradisional	Terdata 40 % jenis olah raga permainan tradisional	Terdata 60 % jenis olah raga tradisional	Terdapat 80 % jenis olah raga tradisional	Terdata 100 % jenis olah raga tradisional
2.	Dukungan oleh warga	Sebagian besar warga kurang mendukung	Tradisi hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Tradisi dikuasai kelompok masyarakat dewasa dan tua	Tradisi dikuasai Kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua	Tradisi dikuasai semua generasi (termasuk balita) menguasai bahasa Jawa
3.	Kelompok olah raga tradisional	Tidak ada atau hanya ada 2 kelompok	Terdapat 3-5 kelompok	Terdapat 6-10 kelompok	Terdapat 11-14 kelompok	Terdapat 15 atau lebih kelompok
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Frekuensi pelaksanaan olah raga tradisional	Tidak pernah	Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering
C.	PEMANFAATAN					



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan olah raga tradisional Contoh Keputusan untuk olah raga tradisional yang diikuti	Belum ada kesepakatan bersama maupun keputusan di dusun/kampung/Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung Belum dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Kalurahan belum dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung sudah dituangkan dalam bentuk keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat kalurahan yang dituangkan dalam Keputusan Lurah

X. BENDA

(Warisan Budaya, Cagar Budaya dan Benda Bernilai Budaya)

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	PELINDUNGAN					
1.	Inventarisasi keberadaan potensi objek diduga cagar budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)	Terdapat 20 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi.	Terdapat 40 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 60 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 80 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 100 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi
2.	Inventarisasi keberadaan potensi warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang	Terdapat 20 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang	Terdapat 40 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang	Terdapat 60 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang sudah	Terdapat 80 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang sudah	Terdapat 100 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) yang sudah diinventarisasi dan



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	geografis)	sudah diinventarisasi dan didokumentasi	sudah diinventarisasi dan didokumentasi	diinventarisasi dan didokumentasi	diinventarisasi dan didokumentasi	didokumentasi
3.	Inventarisasi Keberadaan potensi cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri)	Terdapat 20 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri) yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 40 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri) yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 60 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri) yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 80 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri) yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi	Terdapat 100 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 44 enteri) yang sudah diinventarisasi dan didokumentasi
B.	PENGEMBANGAN					
1.	Pemeliharaan potensi objek diduga cagar budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)	Terdapat 20 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 40 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 60 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 80 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah didaftarkan ke Kabupaten	Terdapat 100 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang sudah didaftarkan ke Kabupaten
2.	Pemeliharaan potensi warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)	Terdapat 20 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah	Terdapat 40 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah	Terdapat 60 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah	Terdapat 80 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah	Terdapat 100 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3.	Pemeliharaan potensi cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri)	Terdapat 20 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 40 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 60 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 80 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri	Terdapat 100 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 45 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri
C.	PEMANFAATAN					
1.	Pendayagunaan dan pemanfaatan potensi objek diduga cagar budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)	Terdapat 20 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan.	Terdapat 40 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan.	Terdapat 60 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan.	Terdapat 80 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan.	Terdapat 100 % benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan.
2.	Pendayagunaan dan pemanfaatan potensi warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis)	Terdapat 20 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 40 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 60 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 80 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 100 % warisan budaya (benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis) masuk dalam daftar warisan budaya daerah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan



NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
			pendidikan, ilmu pengetahuan			
3.	Pendayagunaan dan pemanfaatan potensi cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 46 enteri)	Terdapat 20 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 46 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau 46 enteri dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 40 % cagar budaya (benda, bangunan, Struktur, situs, 46 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau 46 enteri dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 60 % cagar budaya (benda, bangunan, Struktur, situs, 46 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau 46 enteri dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 80 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 46 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau 46 enteri dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan	Terdapat 100 % cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, 46 enteri) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur atau 46 enteri dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan



B. Tabel Penilaian Potensi Objek Rintisan Kalurahan Budaya

POTENSI OBJEK KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	KATEGORI DAN BOBOT PENILAIAN		
	PELINDUNGAN (bobot 20 %)	PENGEMBANGAN (bobot 50 %)	PEMANFAATAN (bobot 30 %)
1. Tradisi lisan	Skor 1 – 5	Skor 1 – 5	Skor 1 – 5
2. Manuskrip			
3. Adat istiadat dan Ritus			
4. Pengetahuan tradisional			
5. Teknologi tradisional			
6. Seni			
7. Bahasa			
8. Permainan rakyat			
9. Olah Raga Tradisional			
10. Benda			
Rata-rata	skor pelindungan	skor pengembangan	skor pemanfaatan



Rumus yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan Rintisan Kalurahan Budaya

$$\text{Skor Total} = (\text{skor pelindungan} \times 20) + (\text{skor pengembangan} \times 50) + (\text{skor pemanfaatan} \times 30)$$

NILAI	KLASIFIKASI
0 - 100	Rintisan Kalurahan Budaya Tumbuh
101 - 300	Rintisan Kalurahan Budaya Berkembang
301 - 500	Rintisan Kalurahan Budaya Maju

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

A. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya

KABUPATEN SLEMAN
LURAH

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLA RINTISAN KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN.....KAPANEWON TAHUN

LURAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor Tahun 2023 tentang Rintisan Kalurahan Budaya perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang susunan Pengurus Rintisan Kalurahan Budaya....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor..... Tahun tentang Rintisan Kalurahan Budaya;
(menyesuaikan peraturan terbaru)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Rintisan Kalurahan Budayadengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Kalurahan Budaya;
 - c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya yang dilakukan Perangkat daerah yang mmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan (Kundha Kabudayan); dan
 - d. melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya kepada Lurah.
- KETIGA : Pengelola Rintisan Kalurahan Budaya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal
LURAH.....,

.....



Lampiran Keputusan Lurah

Nomor : Tahun

Tanggal :

SUSUNAN
PENGELOLA RINTISAN KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN.....KAPANEWON.....KABUPATEN SLEMAN
TAHUN

No	Jabatan	Nama	Keterangan
I.	PEMBINA		
1.	Pembina		
2.	Wakil Pembina I		
3.	Wakil Pembina II		
4.	Wakil Pembina III dst.		
II.	PENGURUS HARIAN		
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua I		
3.	Wakil ketua II dst.		
4.	Sekretaris I		
5.	Sekretaris II dst.		
6.	Bendahara I		
7.	Bendahara II dst.		
8.	Seksi -Seksi		
	1) Seksi Tradisi Lisan		
	2) Seksi Manuskrip		
	3) Seksi Adat Istiadat		
	4) Seksi Ritus		
	5) Seksi Bahasa		
	6) Seksi Seni		
	7) Seksi Pengetahuan Tradisional		
	8) Seksi Teknologi Tradisional		
	9) Seksi Permainan Rakyat		
	10) Seksi Olah Raga Tradisional		
	11) Seksi Benda		
	12) Seksi Dokumentasi/ Kearsipan dan Informasi		
	13) Seksi Penelitian dan Pengembangan		
	14) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Budaya		
	15) Seksi Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda		

LURAH,

.....



B. Format Berita Acara Hasil Musyawarah

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN PENGELOLA RINTISAN KALURAHAN BUDAYA**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Sesuai hasil musyawarah pembentukan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya yang telah dilaksanakan pada hari.... tanggal bulan.....tahun bertempat di..... telah disepakati pengelola yang akan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan Rintisan Kalurahan Budaya adalah sebagai berikut:

Susunan Pengelola

1. Pembina :
2. Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Seksi - seksi :

Musyawarah pembentukan pengelola Rintisan Kalurahan Budaya dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Kalurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

.....

Pihak-pihak yang membuat berita acara:

- 1.....nama.....(*tanda tangan*)
- 2.....()
- 3.....()
- 4.....dst.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

